

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka yang mana mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat didalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke-empat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Khoirul, 2018:2). Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dalam hal ini perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.

Perkembangan zaman saat ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Salah satu nya ialah tindakan penyimpangan sosial, saat ini penyimpangan sosial sangatlah luas, banyak sekali jenis penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dimana hal tersebut sering mengganggu bahkan meresahkan masyarakat. Salah satu jenis penyimpangan sosial yang sering kita lihat bahkan sering terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindakan premanisme (Nugroho, 2017:2).

Premanisme merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Tindakan premanisme ditandai oleh berbagai faktor yang mana sebagai aktifitas yang mengganggu ketertiban, ketidaknyamanan, rasa takut dan khawatir diantara Individu Masyarakat. Aktifitas premanisme sering dijumpai di beberapa area keramaian masyarakat namun tidak menutup kemungkinan yang sepi dan jauh dari keramaian publik (Wahyuni, 2021:11). Tindakan premanisme merupakan sebuah persoalan yang wajar dan normal dalam kehidupan di masyarakat, hal ini kemudian disampaikan oleh Koentjoro bahwa kejahatan merupakan sifat bawaan manusia.

Definisi premanisme sendiri tidak dapat ditemukan secara baku dalam perundang-undangan yang ada. Secara singkat premanisme dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengganggu dan merugikan kepentingan umum di masyarakat. Subjek atau orang yang melakukan tindakan premanisme disebut sebagai preman, sebutan tersebut didasarkan pada pengertian preman yang berasal dari Bahasa Belanda *vrijman* yaitu orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Pada dasarnya orang yang disebut sebagai preman adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang pasti dan tidak berpenghasilan tetap, sehingga orang tersebut mengandalkan berbagai cara untuk menghasilkan uang dengan cara memeras dan mengancam (Nugroho, 2017:6). Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane ada beberapa model preman yang ada di Indonesia, yaitu preman yang tidak terorganisasi, preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah

kekuasaan, preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan dan preman berkelompok dengan menggunakan bendera organisasi.

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi (Basyro, 2019: 105). Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan dalam bab ini aksi premanisme terjadi di tempat wisata adalah memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraan yang singgah di tempat wisata. Preman yang berada di tempat wisata memungut pungutan liar dari beberapa pengunjung yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya kendaraan dan lain-lain.

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Kabupaten yang sangat potensial dibidang pariwisata, hal ini didukung dengan keunikan bentang alam, lingkungan yang asri, dan keramahan penduduk setempat. Pariwisata andalan Kabupaten Simalungun adalah Kebun Teh Sidamanik, Pemandian Bah Damanik, dan Air Terjun Bahbiak.

Kebun Teh Sidamanik merupakan objek wisata yang terletak di Kecamatan Sidamanik yang menawarkan keindahan kebun teh, pemandangan pedesaan dan, udara pegunungan yang sejuk, sangat pas dijadikan tempat liburan bersama dengan keluarga, teman, maupun sahabat.

Namun dalam tiga tahun terakhir ini, dari 2019-2021 banyak pengunjung wisata kebun teh Sidamanik yang tidak ingin mengunjungi kembali wisata kebun teh Sidamanik, diakibatkan dari aksi beberapa oknum premanisme yang melakukan kegiatan pemalakan liar terhadap pengunjung di daerah wisata kebun teh Sidamanik, seperti yang tertulis di akun Tribun Medan tahun 2019 oleh Tommy Simatupang, Mistar.Id tahun 2020 oleh Harian Mistar, dan Mistar.Id tahun 2021 oleh Harian Mistar, selain itu tempat wisata ini kurang menjaga kebersihan, parkir kendaraan yang tidak teratur. Objek wisata kebun teh Sidamanik dari tiga tahun terakhir tidak memberikan kesan nyaman bagi pengunjung. Kebun teh yang ramai dikunjungi pengunjung dari dalam dan luar kota sering menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari beberapa oknum masyarakat yang kerap dikunjungi untuk meminta uang dengan berbagai alasan seperti uang kebersihan, uang keamanan dan sebagainya.

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergensi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat (Azhar, 2020:159).

Aksi Premanisme sering terjadi adalah tindakan melakukan pungutan liar yang diikuti dengan kekerasan. Aksi ini dilakukan bukan hanya dengan menagih secara paksa dan ilegal kepada orang yang menjadi korbannya, tetapi jika permintaannya tidak dipenuhi target, maka aksi selanjutnya adalah dengan tindak kekerasan terhadap korban. Aksi premanisme ini jelas meresahkan lingkungan dan masyarakat setempat, sehingga perlu agar adanya berbagai upaya untuk menindaklanjuti kejadian tersebut agar tidak semakin berkembang dan menimbulkan kekacauan yang lebih serius. Upaya tersebut perlu penanganan yang maksimal dari para penegak hukum, para aparat serta ahli hukum. Perlu adanya upaya dan tindakan yang tepat yang dapat mengatasi aksi premanisme tersebut (Hafizah, 2022:3).

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap tindakan premanisme. Kepolisian juga sangat berperan aktif menjadi pelindung masyarakat berupaya untuk memberantas aksi tindak pidana pungutan liar tersebut. Peran kepolisian sebagai panji masyarakat tentu mampu bertindak aktif untuk menghentikan aksi-aksi tersebut (Hafizah, 2022:4). Dimana pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena- fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak

mendatangkan manfaat bagi pemberantasan premanisme. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Upaya Penanggulangan Terhadap Tindakan Premanisme Di Wisata Kebun Teh Sidamanik”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Premanisme di wisata kebun teh Sidamanik
2. Parkiran kendaraan yang tidak teratur di tempat wisata kebun teh Sidamanik.
3. Kurangnya kebersihan tempat wisata.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polisi terhadap tindakan preman di kebun teh Sidamanik.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Rumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Maka berdasarkan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Apa sajakah tindakan premanisme yang terjadi di kebun teh Sidamanik?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap tindakan premanisme di kebun teh Sidamanik?
3. Apakah kendala dan hambatan dalam penanggulanagn terhadap tindakan premanisme di kebun teh Sidamanik?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui tindakan premanisme yang terjadi di kebun teh Sidamanik.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap tindakan premanisme di kebun teh Sidamanik.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan hambatan dalam penanggulangan terhadap tindakan premanisme di kebun teh Sidamanik?

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diharapkan memiliki suatu manfaat, adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Pembahasan ini diharapkan akan menambah wawasan bagi pembaca dan memperkaya khasana ilmu pengetahuan, menambah, dan melengkapi koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti pembahasan tentang bagaimana “Upaya penanggulangan terhadap tindakan peremanisme di wisata kebun teh Sidamanik.”

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan semua orang yang berminat mempelajari dan mendalami mengenai “Upaya penanggulangan terhadap tindakan peremanisme di wisata kebun teh Sidamanik.

3. Manfaat bagi dunia pendidikan

Penulis berharap hasil dari penulisan ini berguna bagi dunia pendidikan khususnya bagi setiap orang yang ingin mendalami ilmu pengetahuan tentang tindakan premanisme di tempat wisata sehingga dapat lebih memahami gambaran tentang “Upaya penanggulangan terhadap tindakan peremanisme di wisata kebun teh Sidamanik”.